



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 893 / 2010

TENTANG PENDIRIAN/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan Nomor D.Pend/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Usul Pendirian / Peningkatan Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan.
- Menimbang** :
- bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Kabupaten Konawe Selatan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah menata dan mengatur pendidikan di daerah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan sarana/prasarana pendidikan yang merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung;
 - bahwa dalam rangka program pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2005 telah didirikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 Tahun 2005);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

Memperhatikan : Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Rincian Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan/menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - Kedua : Sekolah yang telah dinegerikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini segera melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk masyarakat dengan mengacu pada ketentuan peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku.

- Ketiga : Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah pertama yang meliputi, pengadaan tenaga guru / pegawai administrasi (staf tata usaha) , sarana prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan sekolah menjadi kewajiban / tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10/01/2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
8. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta
9. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala BKN Wilayah IV Makasar di Makasar;
11. Kepala Dinas P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
12. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
13. Kepala LPMP Sulawesi Tenggara di Kendari
14. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
15. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
16. Kepala BKD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
18. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
19. Sekolah yang bersangkutan;
20. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 893 /2010
 Tanggal : 2010
 Tentang : Pendirian/Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN YANG DINEGERIKAN

No	Nama Sekolah	Tempat/Lokasi	Keterangan
1	TK Negeri Wonua Sangia	Desa Wonua Sangia Kecamatan Lamuru	
2	TK Negeri Lalowaru	Desa Lalowaru Kecamatan Moramo	
3	TK Negeri Harapan Bangsa	Desa Pangan Jaya Kecamatan Lamuru	
4	TK Negeri Dasar Pelopor	Desa Basala Kecamatan Basala	
5	TK Negeri Handayani	Desa Mulia Sari Kecamatan Mowala	
6	TK Negeri Anawai Sanggula	Desa Motaha Kecamatan Angga	
7	TK Negeri Melati	Desa Aoma Kecamatan Wala	
8	TK Negeri Melati Mekar	Kelurahan Punggaluku Kecamatan Wala	
9	TK Negeri Tunas Harapan Moramo	Desa Margacinta Kecamatan Moramo	
10	TK Negeri Dharma Mulya	Desa Wonua Raya Kecamatan Baiti	
11	TK Negeri Mulya Islam	Desa Amondo Kecamatan Palangga Selatan	
12	TK Negeri Melati	Kelurahan Kolono Kecamatan Baiti	
13	TK Negeri Melati Mekar	Desa Sukamukti Kecamatan Baiti	
14	TK Negeri Melati	Desa Silea Jaya Kecamatan Baiti	
15	TK Negeri Dharma Wanita	Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea	
16	TK Negeri Segar Jaya	Desa Lamuru Kecamatan Lamuru Barat	
17	TK Negeri Wetulanygaluru	Desa Benua Kecamatan Benua	
18	SD Negeri Kosambi	Desa Kosambi Kecamatan Benua	
19	SD Negeri Waworaha	Desa Waworaha Kecamatan Benua	
20	SD Negeri Tapundoi	Desa Tapundoi Kecamatan Benua	
21	SD Negeri Awalo Jaya	Desa Awalo Jaya Kecamatan Benua	
22	SD Negeri Lamotau	Desa Lamotau Kecamatan Kolono	
23	SD Negeri Torodale	Desa Torodale Kecamatan Kolono	
24	SD Negeri 2 Lamapu	Desa Lamapu Kecamatan Baiti	
25	SD Negeri Wonua Morini	Desa Wonua Morini Kecamatan Lamuru	

26	SD Negeri Arongo	Desa Arongo Kecamatan Landono
27	SD Negeri Wonua Maroa	Desa Wonua Maroa Kecamatan Buke
28	SD Negeri Padaleu	Desa Padaleu Kecamatan Lalombuu
29	SD Negeri Matabondu	Desa Matabondu Kecamatan Angala
30	SD Negeri Aunupe	Desa Aunupe Kecamatan Wololai
31	SD Negeri Ranowila	Desa Ranowila Kecamatan Wololai
32	SD Negeri Lakomea	Desa Lakomea Kecamatan Landono
33	SD Negeri Apure	Desa Apure Kecamatan Palangga
34	SD Negeri Puuduria	Desa Puuduria Kecamatan Moramo
35	SD Negeri Amohalo	Desa Amohalo Kecamatan Koro
36	SMP Negeri 7 Tinanggea	Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea
37	SMP Negeri 5 Kolono	Desa Ampira Kecamatan Kolono
38	SD-SMP Satu Atap Negeri Eewa	Desa Eewa Kecamatan Palangga
39	SD-SMP Satu Atap Negeri Rakawuta	Desa Rakawuta Kecamatan Moramo
40	SD-SMP Satu Atap Negeri Pudaria	Desa Pudaria Kecamatan Moramo
41	SD-SMP Satu Atap Negeri Uluseña	Desa Uluseña Kecamatan Moramo
42	SD-SMP Satu Atap Negeri Lambandia	Desa Lambandia Kecamatan Bomba
43	SD-SMP Satu Atap Negeri Bunginpermai	Desa Bunginpermai Kecamatan Tinanggea
44	SMA Negeri 1 Moramo Utara	Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara



Des. S. H. M. RAM. M. S.